BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan di atas berdasarkan data yang didapat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya pada pembangunan jalan tol sesi I Padang-Sicincin sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni (setelah melalui tahap perencanaan dan persiapan) melalui tahap inventarisasi dan identifikasi, tahap penetapan ganti rugi, tahap musyawaah penetapan bentuk ganti kerugian serta tahap pemberian ganti kerugian.
- 2. Sengketa dan permasalahan dalam pengadaan tanah jalan tol ruas Padang-Sicincin disebabkan karena terkait dengan penolakan besaran nilai ganti kerugian oleh masyarakat yang berhak. Persoalan lainnya yakni banyak terdapat lahan produktif serta lahan/tanah milik masyarakat hukum adat atau tanah ulayat yang sebagian besar masyarakat masih difungsikan sebagai sumber kebutuhan ekonomi.
- 3. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah jalan tol ruas Padang-Sicincin diselesaikan secara litigasi. Para pihak yang menolak nilai ganti kerugian yang ditetapkan pemerintah mengajukan permohonan keberatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Pariaman melalui permohonan 32/Pdt.G/2018/PN.Pmn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Pariaman. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dan harga ganti kerugian yang dipakai tetap mengacu pada hasil musyawarah penetapan ganti kerugian.

B. Saran

- 1. Pengaturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum disarankan untuk dirancang dengan mengedepankan prosedur pengadaan tanah yang lebih mewujudkan keadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya kepentingan masyarakat pemegang hak atas tanah. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan lancar dan maksimal dengan tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat yang terkait di dalamnya.
- 2. Terhadap pemerintah dalam hal ini pelaksana pengadaan tanah agar dapat menjalankan ketentuan pengadaan dengan lebih bijak khususnya ketika dalam proses yang langsung berhubungan dengan masyarakat agar lebih mengedepankan pendekatan serta komunikasi yang terbuka terkait informasi pengadaan tanah agar dapat mengurangi dampak konflik/sengketa sehingga tidak mengorbankan waktu dan materil yang lebih banyak dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
- 3. Terhadap penyelesaian sengketa dalam hal ganti kerugian yang saat ini salah satunya secara litigasi atau diselesaikan di Pengadilan Negeri hendaknya merupakan penyelesaian atau upaya yang terakhir dilakukan. Semestinya dilakukan dengan pendekatan musyawarah yang saling terbuka dan efektif bagi kedua belah pihak baik dari segi masyarakat maupun pemerintah sebagai pihak pelaksana pengadaan tanah.